



PUTUSAN

Nomor : 30 / Pdt.G / 2013 / PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara –
perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PENGGUGAT; umur 42 tahun, WNA, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta ,
beralamat sesuai KTP di Denpasar Selatan yang dalam hal
ini diwakili oleh Kuasanya Bambang Triyanto SH, adalah
Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat/berdomisili
di Jl. Pulau Menjangan 18 RT. 2 Sanglah Denpasar
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Januari 2013
Nomor: 517103470370000, yang selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT ;-----

M E L A W A N :

TERGUGAT; umur 47 tahun, WNI, Agama Hindu, Pekerjaan wiraswasta, yang
berdomisili di Denpasar, pemegang KTP Denpasar yang
selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat – surat perkara yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti dalam perkara yang bersangkutan ; ----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14

Januari 2013, yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Denpasar pada tanggal 14 Januari 2013 dibawah register No.30 / Pdt.G / 2013 /

PN.Dps. telah mengemukakan alasan-alasannya sebagai berikut : -----

1. Bahwa PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah suami istri sah yang menikah secara Hindu pada tanggal 5 Mei 1989 dihadapan Pemuka Agama Hindu (TERGUGAT berkedudukan sebagai PURUSA) dan telah dicatatkan dalam perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Dati II Denpasar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 48/ K. DS I TP / tertanggal 13 Agustus 1997 ;-----
2. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT setelah menikah telah menentukan tempat tinggal bersama atau domisili terakhir di Kota Denpasar:-----
3. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikarunia seorang anak Perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 26 Juni 1992, berdasarkan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO. 103 / Ist.Ds I 1998, yang dikeluarkan Kantor catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 19 Januari 1998; -----
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berjalan rukun dan damai, saling menghormati dan saling mencintai dan tinggal di Denpasar;-----
5. Bahwa sekitar setahun lalu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, sehingga keduanya hidup terpisah dalam rumah tangga serta tidak ada nafkah batin lagi; -----
6. Bahwa setelah berpikir masak-masak demi kebaikan masing-masing, akhirnya para pihak menyatakan bercerai secara adat dan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam surat pernyataan perceraian yang dibuat tanggal 22 Nopember 2012 diketahui oleh para saksi para pihak, diketahui Kelian Banjar Dinas Apityeh, Kelian Banjar Adat Apityeh serta diketahui oleh Kelian Desa Pakraman Apityeh, Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, dikarenakan sudah tidak ada kecocokan lagi;--

7. Bahwa PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat pada PN Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara ini, agar kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT Putus karena perceraian dan memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Denpasar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Denpasar, Provinsi Bali guna dicatatkan tentang perceraian itu dalam daftar yang telah disediakan untuk itu :-----

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut di atas, Maka PENGUGAT mohon kehadiran Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar melalui Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dengan amarnya sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT secara Agama Hindu pada tanggal 5 Mei 1989 dihadapan Pemuka Agama Hindu dan telah dicatatkan dalam perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Dati II Denpasar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 48/ K.DS /K.DS/ TP / tertanggal 13 Agustus 1997 putus karena perceraian;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Denpasar, Provinsi Bali guna dicatatkan tentang perceraian itu dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;-----

4. Menghukum untuk membayar segala biaya menurut hukum;-----

ATAU:-----

Bilamana yang terhormat Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar kiranya dijatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequoetbono) ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya Babang Triyanti.SH, sedangkan pihak Tergugat yang telah dipanggil dengan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar dengan surat panggilan sebagai berikut :-----

1.Nomor : 30/Pdt.G/2013/PN.Dps.tertanggal 23 Januari 2013 ;-----

2.Nomor : 30/Pdt.G/2013/PN.Dps.tertanggal 31 Januari 2013 ;-----

3.Nomor : 30/Pdt.G/2013/PN.Dps.tertanggal 8 Pebruarii 2013 ;-----

Akan tetapi tidak datang menghadap disidang tanpa suatu alasan yang sah,sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat ,atas pembacaan mana Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa :-----

1. Poto copy Kutipan Akta Perkawinan No.48/K.DS/TP1997, tertanggal

13 Agustus 1997 diberi tanda P-I; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Poto copy Surat Pernyataan Perceraian tertanggal 22 Nopember 2012 diberi

tanda P-2 ;-----

3.. Poto copy KTP atas nama NI KETUT R3ENI diberi tanda P-3 ;-----

4. Poto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 103/Ist.DS/1998 diberi tanda P- ;-

Bukti surat-surat tersebut diperiksa dan ternyata telah diberi materai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal apapun, melainkan mohon keputusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya dan setelah Majelis meneliti dengan seksama terhadap gugatan Penggugat ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil secara patut, yaitu dengan surat panggilan sidang sebagai berikut :-----

1.Nomor : 30/Pdt.G/2013/PN.Dps.tertanggal 23 Januari 2013 ;-----

2.Nomor : 30/Pdt.G/2013/PN.Dps.tertanggal 31 Januari 2013 ;-----

3.Nomor : 30/Pdt.G/2013/PN.Dps.tertanggal 8 Pebruarii 2013 ;-----

Akan tetapi tidak datang menghadap kepersidangan tanpa suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat adalah memohon perceraian karena telah terjadi percekcoakan terus menerus, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam menjalankan rumah tangga ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan-keterangan Penggugat ternyata Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerena sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga bagi Penggugat sudah tidak mungkin lagi untuk hidup bersama kembali dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia baik lahir maupun bathin ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa diharapkan akan hidup rukun dalam rumah tangganya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan –ketentuan Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 tahun 1975 cukup beralasan apabila perkawinan antara Penggugat dan

Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan demikian tuntutan Penggugat pada petitum ke-2 dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat dalam petitum ke 3 juga dapat dikabulkan karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat didaftarkannya perceraian tersebut pada register yang diperuntukkan untuk itu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, untuk hal itu maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai, sesuai dengan pasal 35 PP No.9 tahun 1975 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan , maka terhadap Tergugat haruslah dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Mengingat Pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya pasal 19 huruf f PP. No. 9 Tahun 1975;-----

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak hadir

dipersidangan ;-----

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan

Verstek;-----

3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat

yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 1989, di Denpasar, dan

telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kota Denpasar pada tanggal 13 Agustus 1997 putus

karena perceraian; -----

4. Memerintahkan kepada Para pihak untuk mendaftarkan kepada Kantor

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat

60 hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan

dalam daftar yang diperuntukkan untuk

itu ;-----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul

dalam perkara ini yang berjumlah Rp.316.000,-(tiga ratus enam

belas ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Denpasar pada Hari **SELASA** tanggal **19 FEBRUARI**

2013 dipimpin oleh **I.G.A.B. KOMANG WIJAYA ADHI.SH.** sebagai Hakim

Ketua, **PARULIAN SARAGIH.SH.MH**, dan **GUNAWAN TRI BUDIONO.SH.**

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dihadiri

oleh para hakim Anggota, dibantu pula oleh **NI NYOMAN RUASTI .SH.**,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri oleh Kuasa

Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat .-----

Para Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. PARULIAN SARAGIH.SH.MH.

I.G.A.B. K. WIJAYA ADHI.SH.MH.

2. GUNAWAN TRI BUDIONO.SH.

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN RUASTI.SH

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses..... | Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya panggilan | Rp. 225.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya meterai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 316.000,- |

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

CATATAN :

Dicatat disini bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal

19 Februari 2013 Nomor : 30/Pdt.G/2013/PN.Dps. telah
diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 18 Maret 2013 ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

NI NYOMAN RUASTL.SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verset terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Pebruari 2013 , Nomor : 30 /Pdt/G/2013/PN.Dps. telah lampau, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Denpasar telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 2 April 2013 ;-----

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN RUASTL.SH.

Untuk Salinan Resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

IGD.NGURAH ARYA WINAYA.SH.MH
NIP. 19630424 198311 1 001